



BUPATI NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
NOMOR 100.3.3.2/643/K/411.013/2025
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM
PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

BUPATI NGANJUK,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf d Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) Dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Nganjuk;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

7. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional;
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 16 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Penanganan Kecurangan (Fraud) serta Pengenaan Sanksi Administrasi Terhadap Kecurangan (Fraud) dalam Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 11 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;


MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENCEGAHAN KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL TINGKAT KABUPATEN NGANJUK.

PERTAMA : Membentuk Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Nganjuk, dengan susunan keanggotaan sebagaimana Lampiran Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai tugas:
- menyosialisasikan regulasi, dan budaya yang berorientasi pada kendali mutu dan kendali biaya;
 - meningkatkan budaya pencegahan Kecurangan (fraud);
 - mendorong pelaksanaan tata kelola organisasi dan tata kelola klinis yang baik;
 - melakukan penanganan Kecurangan (fraud); dan
 - monitoring dan evaluasi;
- KETIGA Pada saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Nganjuk Nomor 100.3.3.2/1145/411.303/2025 tentang Pembentukan Tim Pencegahan Kecurangan (Fraud) Jaminan Kesehatan Nasional Tingkat Kabupaten Nganjuk, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19680501/199202 1 001

Ditetapkan di Nganjuk
pada tanggal 1 Desember 2025

BUPATI NGANJUK,

ttd.


MARHAEN DJUMADI

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI NGANJUK
 NOMOR 100.3.3.2/643/K/411.013/2025
 TENTANG TIM PENCEGAHAN KECURANGAN/FRAUD JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENCEGAHAN
 KECURANGAN (FRAUD) JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
 TINGKAT KABUPATEN NGANJUK

NO.	KEDUDUKAN	JABATAN
1	2	3
1	Pengarah	Bupati Nganjuk
2	Penanggung Jawab	Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
3	Ketua	Sekretaris Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
4	Wakil Ketua	Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
5	Sekretaris	Tenaga Pelaksana pada Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Primer Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
6	Anggota	1. Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		2. Administrator Kesehatan Ahli Muda pada Tim Kerja Pelayanan Kesehatan Rujukan Dinas Kesehatan Kabupaten Nganjuk
		3. Inspektur Daerah Kabupaten Nganjuk
		4. Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Kantor Cabang Kediri
		5. Kepala BPJS Kesehatan Kantor Perwakilan Nganjuk
		6. Ketua Asosiasi Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Kabupaten Nganjuk
		7. Ketua Asosiasi Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan (FKRTL) Komisariat Kediri
		8. Ketua Tim Fraud Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Nganjuk
		9. Ketua Tim Fraud RSUD Kertosono
		10. Ketua Forum Komunikasi Puskesmas se-Kabupaten Nganjuk

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM,


SUTRISNO, S.H., M.Si.
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19680501 199202 1 001

BUPATI NGANJUK,

ttd.

MARHAEN DJUMADI